



**PROVINSI SUMATERA BARAT
BUPATI PESISIR SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 410/ 125 /Kpts/ BPT - PS/2015**

TENTANG

**PENETAPAN NAMA SEKOLAH DASAR /MADRASAH IBTIDYAH, JUMLAH
MURID DAN DANA UNTUK SASARAN KEGIATAN PEMBERIAN
MAKAN TAMBAHAN ANAK SEKOLAH TAHUN 2015
DI KABUPATEN PESISIR SELATAN**

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan ketahanan fisik murid Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidyah Negeri dan Swasta yang berada di daerah terpencil, terisolir serta rawan pangan dalam Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015, perlu diberikan Makanan Tambahan sehingga mendorong minat dan kemampuan belajar murid dan sekaligus dapat meningkatkan partisipasi belajar;
- b. bahwa Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Nagari, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pesisir Selatan mengalokasikan dana untuk kegiatan tersebut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran tahun 2015 dengan bentuk kegiatan Pemberian Makan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) tahun 2015;
- c. bahwa dengan adanya dana pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2015 sebanyak 125 siswa, untuk itu pemanfaatan Pemberian Makan Tambahan Anak Sekolah hanya 1 (satu) sekolah yang terpencil;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, dan berdasarkan koordinasi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan, serta Camat setempat, maka perlu ditetapkan nama Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidyah yang menjadi sasaran, jumlah murid dan dana untuk Kegiatan Pemberian Makan Tambahan Anak Sekolah Tahun 2015 dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan .

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77), dan Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (LNRI Tahun 2004 Nomor 66, TLNRI Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengentasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4590);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
12. Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
13. Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1997 tentang Program Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2015;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 26 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penetapan nama-nama Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidiah, jumlah murid dan jumlah dana untuk masing-masing Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidiah yang menjadi sasaran kegiatan Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah Tahun 2015 di Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Keputusan Bupati ini;

KEDUA : Keputusan ini dijadikan pedoman dalam pembayaran dana Kegiatan Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah Tahun 2015;

- KETIGA** : Bagi masing-masing Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidyah yang ditetapkan menjadi sasaran kegiatan Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah tahun 2015 diwajibkan untuk melaksanakan kegiatan ini sebaik-baiknya dengan berpedoman kepada petunjuk pelaksanaan yang ada.
- KEEMPAT** : Pemberian Makanan Tambahan untuk setiap Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidyah dilakukan sebanyak 80 (delapan puluh) kali pemberian dengan jumlah dana Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) per murid untuk setiap kali pemberian dana dari Rp. 1.500,- tersebut sudah termasuk didalamnya biaya memasak sebesar Rp.200,- (dua ratus rupiah).
- KELIMA** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2015 pada kegiatan Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS).
- KEENAM** : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 410/163/Kpts/BPT-PS/2014 tentang penetapan Nama Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidyah jumlah murid dan dana untuk sasaran Kegiatan Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah tahun 2014 Kabupaten Pesisir Selatan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada Tanggal 27 Februari 2015

BUPATI PESISIR SELATAN,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR : 410/ 125 /Kpts/BPT-PS/2015
TANGGAL : 27 FEBRUARI 2015

TENTANG : PENETAPAN NAMA SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDYAH, JUMLAH MURID DAN DANA
UNTUK SASARAN KEGIATAN PEMBERIAN MAKAN TAMBAHAN ANAK SEKOLAH TAHUN 2015
DI KABUPATEN PESISIR SELATAN.

KECAMATAN	NAGARI	NAMA SD/MI SASARAN	JUMLAH MURID (Siswa)	JUMLAH PEMBERIAN (kali)	JUMLAH DANA 1 X PEMBERIAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
LENGAYANG	LAKITAN TENGAH	SDN NO.47 KOTO LAMO	125	80	1.500,-	15.000.000
JUMLAH	-	-	125	80	1.500,-	15.000.000

BUPATI PESISIR SELATAN,



NASRUL ABIT